



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1783, 2016

LEMSANEG. Jabatan Fungsional. Widyaiswara.
Honorium. Kelebihan Jam Tatap Muka.
Pembayaran.

PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBAYARAN HONORARIUM ATAS KELEBIHAN JUMLAH MINIMAL
JAM TATAP MUKA BAGI JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA
DI LEMBAGA SANDI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan kewidyaiswaraan di Lembaga Sandi Negara, perlu diatur pelaksanaan kewajiban dan pemberian hak bagi jabatan fungsional widyaiswara dalam mendidik, mengajar, dan melatih secara efektif dan efisien;
 - b. bahwa dalam mengatur pelaksanaan kewajiban dan pemberian hak bagi jabatan fungsional widyaiswara, perlu adanya pengaturan mengenai jumlah minimal jam tatap muka bagi jabatan fungsional widyaiswara dan pembayaran honorarium yang diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka bagi jabatan fungsional widyaiswara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Pembayaran Honorarium atas Kelebihan Jumlah Minimal Jam Tatap Muka bagi Jabatan Fungsional Widyaiswara di Lembaga Sandi Negara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
5. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Lembaga Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 125);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1068);

5. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Pembayaran Honorarium yang Diberikan atas Kelebihan Jumlah Minimal Jam Tatap Muka bagi jabatan Fungsional Widyaiswara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1960);
6. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG PEMBAYARAN HONORARIUM ATAS KELEBIHAN JUMLAH MINIMAL JAM TATAP MUKA BAGI JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA DI LEMBAGA SANDI NEGARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional Widyaiswara adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pelatihan PNS, evaluasi dan pengembangan pendidikan dan pelatihan pada lembaga pendidikan dan pelatihan pemerintah.
3. Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional dengan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pelatihan PNS, evaluasi dan pengembangan pendidikan dan pelatihan pada lembaga pendidikan dan pelatihan pemerintah.

4. Pendidikan, Pengajaran, dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Dikjartih adalah proses belajar mengajar dalam pendidikan dan pelatihan baik secara klasikal dan/atau non klasikal.
5. Jam Tatap Muka adalah satuan waktu yang digunakan dalam kegiatan penyampaian materi pendidikan dan pelatihan kepada peserta pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh seorang Widyaiswara pada proses pembelajaran.
6. Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu yang digunakan dalam kegiatan tatap muka pada proses pembelajaran, dalam hal 1 (satu) JP sebanyak 45 (empat puluh lima) menit.
7. Honorarium adalah honorarium kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pelatihan.
8. Kelebihan Jam Pelajaran yang selanjutnya disebut Kelebihan JP adalah kelebihan jumlah minimal Jam Tatap Muka yang wajib bagi Widyaiswara.
9. Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang secara efektif digunakan untuk bekerja, yang dihitung dari jam kerja formal dikurangi dengan waktu kerja yang hilang karena bekerja seperti melepas lelah, istirahat makan dan sebagainya.
10. Kartu Kendali adalah laporan kegiatan Widyaiswara, baik berupa tatap muka maupun non tatap muka, selama periode 1 (satu) bulan.
11. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Lembaga Sandi Negara yang selanjutnya disebut Pusdiklat Lemsaneg adalah pusat pendidikan dan pelatihan yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan, dan pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di lingkungan Lembaga Sandi Negara dan sumber daya manusia sandi.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Kepala ini meliputi pedoman penetapan jumlah minimal Jam Tatap Muka dan pembayaran Honorarium yang diberikan atas Kelebihan JP bagi Jabatan Fungsional Widyaiswara.

Pasal 3

- (1) Kelebihan JP dihitung berdasarkan Jam Kerja Efektif Widyaiswara di Lembaga Sandi Negara.
- (2) Jam Kerja Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 1347 (seribu tiga ratus empat puluh tujuh) jam pertahun.
- (3) Penghitungan untuk jumlah Jam Minimal Tatap Muka sesuai Jam Kerja Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 4

- (1) Penghitungan jumlah minimal Jam Tatap Muka diperoleh dengan menghitung JP yang diperoleh oleh Widyaiswara dalam bulan yang sama.
- (2) Penghitungan jumlah minimal Jam Tatap Muka yang berbeda bulan tidak dapat diakumulasikan sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (3) Penghitungan jumlah minimal Jam Tatap Muka memperhitungkan kegiatan lain yang dikonversi.

Pasal 5

- (1) Jumlah minimal Jam Tatap Muka sebanyak 35 (tiga puluh lima) JP perbulan yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) JP tatap muka dan 12 (dua belas) JP kegiatan lain yang dikonversi.
- (2) Jumlah minimal Jam Tatap Muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tata cara penghitungannya

tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

- (3) Kegiatan lain yang dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 6

- (1) Penghitungan Pembayaran Honorarium atas Kelebihan JP dihitung setiap akhir bulan.
- (2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 7

- (1) Widyaiswara berhak memperoleh pembayaran Honorarium atas Kelebihan JP jika telah melaksanakan 23 (dua puluh tiga) JP tatap muka dan 12 (dua belas) JP kegiatan lain yang dikonversi.
- (2) Dalam hal jumlah jam kegiatan lain yang dikonversi belum mencapai 12 (dua belas) JP dalam 1 (satu) bulan maka kekurangan tersebut dipenuhi dari JP tatap muka.
- (3) Kelebihan jam kegiatan lain yang dikonversi tidak masuk dalam komponen perhitungan Kelebihan JP.

Pasal 8

- (1) Pembayaran Honorarium atas Kelebihan JP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, kelebihan JP-nya dibayarkan pada akhir penyelenggaraan diklat.
- (2) Penetapan pembayaran Honorarium atas Kelebihan JP ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara.

Pasal 9

- (1) Pengaturan dan teknis pengendalian pelaksanaan pembayaran Honorarium atas Kelebihan JP ditetapkan/diatur oleh Kepala Pusdiklat Lemsaneg.

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Kartu Kendali kegiatan Widyaiswara.
- (3) Pusdiklat Lemsaneg menyusun rekapitulasi Kartu Kendali yang digunakan sebagai dasar pembayaran Honorarium atas Kelebihan JP setiap bulan.
- (4) Kartu Kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 10

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Februari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2016

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

ttd

DJOKO SETIADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBAYARAN HONORARIUM ATAS KELEBIHAN
JUMLAH MINIMAL JAM TATAP MUKA BAGI
JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA DI
LEMBAGA SANDI NEGARA

PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMAL JAM TATAP MUKA
BAGI JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA
DI LEMBAGA SANDI NEGARA

A. PENGHITUNGAN JAM MINIMAL

Jam kerja efektif Widyaiswara = 1347 jam/tahun
Kegiatan utama adalah 80% dari 1347 jam = 1077 jam
30% dari kegiatan utama adalah tugas pokok = 30% x 1077
Jam = 323 jam

Penyepadanan :

(323 jam x 60 menit)/45 menit = 430 jam
Pelajaran (Per tahun)
JP Minimal Per Bulan = 430 JP / 12 bulan
= 35 JP / bulan

Perhitungan 35 JP per bulan meliputi keseluruhan kegiatan dari tugas pokok Widyaiswara dari sub pelaksanaan dikjartih serta evaluasi dan pengembangan diklat.

B. PENGHITUNGAN KEGIATAN TATAP MUKA

$$\begin{aligned} \text{Tatap muka} &= 67\% \times 35 \text{ JP} \\ &= 23,45 \text{ dibulatkan menjadi } 23 \text{ JP per bulan} \\ \text{Kegiatan konversi} &= 35 - 23 \\ &= 12 \text{ JP per bulan} \end{aligned}$$

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

ttd

DJOKO SETIADI

LAMPIRAN II
 PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
 NOMOR 12 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEMBAYARAN HONORARIUM ATAS KELEBIHAN
 JUMLAH MINIMAL JAM TATAP MUKA BAGI
 JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA DI
 LEMBAGA SANDI NEGARA

TABEL BATAS WAKTU PENGHITUNGAN JP

URAIAN KEGIATAN TATAP MUKA	CONTOH BULAN		KETERANGAN
	MARET	APRIL... dst	
	Tgl. 1 s/d 31	Tgl. 1 s/d 30	
	←————→	←————→	
Sdr. Intan Mayasari, Widyaiswara madya mendapat tugas mengajar mata diklat pelayanan prima sebanyak 16 JP yang dilaksanakan pada tanggal 31 Maret dan 1 April, maka perhitungan JP tatap muka yang dilakukan adalah	8 JP (31 Maret)	8 JP (1 April)	Penjelasannya adalah : Jumlah jam tatap muka 16 JP dilakukan oleh yang bersangkutan selama 2 hari pada akhir bulan Maret dan awal April, diperhitungkan untuk masing-masing bulan, sehingga untuk perhitungan JP minimal tersebut tidak bisa dikumulatikan karena sudah berbeda bulan.

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

ttd

DJOKO SETIADI

LAMPIRAN III

PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBAYARAN HONORARIUM ATAS KELEBIHAN
JUMLAH MINIMAL JAM TATAP MUKA BAGI
JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA DI
LEMBAGA SANDI NEGARATABEL KONVERSI KEGIATAN LAIN WIDYAISWARA
DI LEMBAGA SANDI NEGARA

No	Kegiatan	Satuan Hasil	JP
1.	Menyusun bahan diklat		
	a. Bahan ajar	Makalah	1
	b. Bahan tayang	Bahan tayang	1
	c. Bahan peraga	Bahan peraga	1
	d. GBPP/RBPMD dan SAP RP	GBPP/RBPMD dan SAP RP	1
2.	Menyusun soal		
	a. Pretest – posttest	naskah	1
	b. Komprehensif test	naskah	1
	c. Kasus	naskah	1
3.	Memeriksa hasil ujian		
	a. Pretest – posttest		1
	b. Komprehensif test		1
	c. Studi kasus		1
4.	Melakukan pendampingan OL/ PKL/Widyakarya	laporan	1
5.	Melaksanakan pendampingan penulisan kertas kerja/proyek perubahan	Kertas kerja	1
6.	Melaksanakan <i>coaching</i> pada proses penyelenggaraan	laporan	2

7.	Evaluasi diklat		
	a. Terlibat dalam mengevaluasi penyelenggaraan diklat di instansinya	laporan	1
	b. Terlibat dalam penevaluasian kinerja Widyaiswara	laporan	1
8.	Pengembangan Diklat		
	a. Terlibat dalam pelaksanaan analisis kebutuhan diklat	laporan	5
	b. Terlibat dalam penyusunan Kurikulum Diklat	laporan	3
	c. Terlibat dalam penyusunan Modul	laporan	5
	d. Terlibat dalam penyusun pedoman kediklatan	laporan	3
	e. Terlibat dalam penyusunan kebijakan kediklatan	laporan	3

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

ttd

DJOKO SETIADI

LAMPIRAN IV

PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBAYARAN HONORARIUM ATAS KELEBIHAN
JUMLAH MINIMAL JAM TATAP MUKA BAGI
JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA DI
LEMBAGA SANDI NEGARA

TABEL PENGHITUNGAN PEMBAYARAN HONORARIUM ATAS KELEBIHAN JP

Perhitungan pembayaran kelebihan honor mengajar dihitung setiap akhir bulan dan dapat dibayarkan pada bulan berikutnya sampai pada akhir tahun anggaran.

Sebagai contoh :

No	Bulan	Jumlah			Keterangan
		Tatap Muka	Non Tatap Muka	JP yang Dibayarkan	
1	2	3	4	5	6
1.	Januari	0	0	0	Belum ada kegiatan Mengajar
2.	Februari	15	7	0	JP tatap muka kurang dari 23 JP
3.	Maret	21	11	0	Tidak ada kelebihan JP mengajar
4.	April	35	11	11	Dibayarkan kelebihan JP tatap muka
5.	Mei	25	7	0	Tidak ada kelebihan JP mengajar
6.	Juni	30	15	7	Dibayarkan kelebihan JP tatap muka
7.	Juli	50	11	26	Dibayarkan kelebihan JP tatap muka
8.	Agustus	70	15	47	Dibayarkan kelebihan JP tatap muka

9.	September	19	15	0	JP tatap muka kurang dari 23 JP
10.	Oktober	70	14	47	Dibayarkan kelebihan JP tatap muka
11.	Nopember	80	10	55	Dibayarkan kelebihan JP tatap muka
12.	Desember	21	15	0	Tidak ada kelebihan JP tatap muka

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

ttd

DJOKO SETIADI

LAMPIRAN V
 PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
 NOMOR 12 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEMBAYARAN HONORARIUM ATAS KELEBIHAN
 JUMLAH MINIMAL JAM TATAP MUKA BAGI
 JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA DI
 LEMBAGA SANDI NEGARA

FORMAT KARTU KENDALI KEGIATAN WIDYAISWARA

KARTU KENDALI KEGIATAN WIDYAISWARA					
Nama	:				
NIP	:				
Pangkat/Gol.	:				
Jabatan	: Widyaiswara Ahli Pertama/Muda/Madya/Utama				
Bulan	:				
NO.	Kegiatan	JP	Tanggal Pelaksanaan	Tempat	Keterangan
A.	Tatap Muka				
	1. Diklat				
	2.				
	3.				
	Total A				
B.	Konversi				
	1. Menyusun bahan diklat				
	2. Menyusun soal				
	3. Melakukan coaching				
	4.dst				
	Total B				
	Total A dan B				
	Honor yang dibayarkan atas Kelebihan Jam Mengajar				
.....20..... Kepala Pusdiklat Lemsaneg (.....)					

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

ttd

DJOKO SETIADI